



PUTUSAN

Nomor : 178/Pid.Sus/2015/PN.Prb .

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Jepri Yadi Bin Ridin
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 28/ 11 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Arimbi Gg. Anak Paye RT. 004 RW. 004
Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur
Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/75/VII/2015/Reskrim tanggal 05 Juli 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walupun oleh Majelis Hakim mengingatkan kepada terdakwa akan haknya, tetapi secara tegas terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum sampai persidangan ini selesai;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan ;
- Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;
- Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Jepri Yadi Bin Ridin telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jepri Yadi Bin Ridin berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit kursi plastik warna merah dalam keadaan kaki kursi sebelah kanan bagian depan dan sebelah kiri bagian belakang patah;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya berkesimpulan:

- "Bahwa Terdakwa Jepri Yadi Bin Ridin telah menerima kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa memohonkan keringanan hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan terdakwa dipersidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga terdakwa dalam pembelaannya yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa atas seluruh alasan dan atau pertimbangan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Requisitoirnya dan juga alasan terdakwa melalui Pembelaannya tersebut, Majelis Hakim akan mengadilinya dengan memberikan pertimbangan hukum berdasarkan keadaan dan fakta hukum yang nyata dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **JEPRI YADI Bin RIDIN** pada hari Jumat Tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni 2015, bertempat di Jl. Mangga Baru Gang Arena RT. 16 RW. 07 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa yang merupakan suami saksi Sri Rahayu Binti Hamidin meminta untuk dibuatkan kopi kepada saksi Sri Rahayu Binti Hamidin, namun dikarenakan saksi Sri Rahayu Binti Hamidin sedang sibuk mengurus anak vana masih kecil maka saksi Sri Rahayu Binti Hamidin hanya diam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat terdakwa marah dan membanting peralatan dapur yang ada diruangan tersebut. Kemudian ketika saksi Sri Rahayu Binti Hamidin bermaksud mengajak anaknya untuk keluar maka terdakwa berusaha melarang dan memaksa saksi Sri Rahayu Binti Hamidin untuk masuk kembali tetapi saksi Sri Rahayu Binti Hamidin menolak dan terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi Sri Rahayu Binti Hamidin dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi Sri Rahayu Binti Hamidin berkata kepada terdakwa *"aku keluar be, daripada ditangani cak ini"*. Mendengar perkataan saksi Sri Rahayu Binti Hamidin maka terdakwa berkata *"sinike Dea itu. Tarokke"*. Lalu saksi Sri Rahayu Binti Hamidin memberikan anak dalam gendongannya tersebut kepada terdakwa namun terdakwa malah menerjang kepala saksi Sri Rahayu Binti Hamidin dengan menggunakan kaki kanannya. Kemudian terdakwa duduk sambil berkata *"banyak betino cak kau ni. Katek kepacakkan. Ndak galak ngurusi aku"*. Dijawab saksi Sri Rahayu Binti Hamidin *"cari diluar yang banyak kepacakkan"*. Terdakwa dengan marah mengatakan *"berhentilah kau, kalau ndak galak saro lagi"*. Pada saat itulah ibu kandung saksi Sri Rahayu Binti Hamidin yaitu saksi Amenah Binti Iyan (Alm) datang dan berkata *"ngapo nak ngancorke barang dirumah ini. Bebalah-bebalah be. Jangan ngancorke barang"*. Mendengar perkataan saksi Amenah binti Iyan (Alm) terdakwa langsung berjalan keluar sambil mengacungkan 1 (satu) buah celurit kearah saksi Amenah Binti Iyan (Alm) sambil mengatakan *"iyo aku keluar Menah. Kampang kau tu"*. Sementara itu saksi Amenah Binti Iyan (Alm) yang merasa terancam mengambil 1 (satu) buah kursi plastik yang ada diteras rumah untuk melindungi diri namun terdakwa dengan cepat mengambil kursi plastik lain yang berada diteras tersebut dan melemparkan kursi tersebut ke kepala kiri saksi Amenah Binti Iyan (Alm) dan membuat saksi Amenah Binti Iyan (Alm) pinsan. Melihat perbuatan terdakwa maka adik kandung saksi Sri Rahayu Binti Hamidin yang bernama Tika Binti Hamidin mengambil kursi yang telah pecah tersebut dan memukulkan kursi tersebut kearah terdakwa sehingga terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi Tika Binti Hamidin, dan terdakwa dengan menggunakan kursi plastik memukulkan kursi tersebut ke paha kiri dan kedua tangan saksi Tika Binti Hamidin. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Sri Rahayu Binti Hamidin mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Puskesmas Pasar Prabumulih Nomor : 800/317/PKM.Psr/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. H. Iryadi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka memar dibagian pipi sebelah kanan dan dibelakang telinga sebelah kanan.
- Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktifitas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Amenah Binti Iyan (Alm) mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Puskesmas Pasar Prabumulih Nomor : 800/319/PKM.Psr/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. H. Iryadi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet dikepala sebelah kiri, luka lecet dipelipis sebelah kiri dan luka lecet didagu disebelah kiri.
- Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktifitas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Tika Binti Hamidin mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Puskesmas Pasar Prabumulih Nomor : 800/318/PKM.Psr/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. H. Iryadi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka memar dibagian lengan sebelah kiri dan luka memar dipaha.
- Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktifitas.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakandiatas terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas, serta tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, sebagai berikut :

1. Saksi **Sri Rahayu Binti Hamidi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa benar di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi. dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa benar keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu apa sebabnya dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan saksi yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan suami saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar jam 09.00 Wib dirumah saya yang beralamat di Jalan Mangga Baru Gg. Arena Rt.16 Rw.07 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kekerasan dimana terdakwa memukul pipi saksi sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi dan juga terdakwa menendang kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan. Selain itu terdakwa juga menganiaya ibu saksi saksi Aminah dengan cara terdakwa mengancam saksi Aminah dengan menggunakan celurit stanlis bergagang kayu warna kuning yang diselipkan dipinggangnya sambil berkata "KAU AKU CELURIT MENA" selanjutnya terdakwa memukul kepala saksi AMENAH sebelah kiri sampai mengenai pipi sebelah kiri menggunakan kursi pelastik warna merah, kemudian terdakwa memukul bahu saksi Amenah sebelah kiri menggunakan kursi pelastik warna merah sampai korban terjatuh dan pingsan, selanjutnya saksi Tika mengalami kekerasan dengan cara terdakwa memukul saksi Tika kearah tangan kanan dan kiri menggunakan kursi pelastik berkali-kali lalu memukul paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan tersebut bermula terdakwa meminta dibuatkan kopi namun saksi menolak karena waktu itu anak sedang sakit dan menyebabkan terdakwa marah dan melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa awal mula terjadinya kekerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 jam 09.00 Wib di rumah saksi di jalan Mangga Baru Gg. Arena Rt.16 Rw.07 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih, terdakwa meminta dibuatkan kopi tetapi saksi tidak menjawab karena sedang mengurus anak yang masih kecil, lalu terdakwa membanting peralatan dapur dan kemudian saksi hendak mengajak anak saksi keluar supaya tidak terjadi keributan tetapi terdakwa menyusul saya untuk menyuruh saya pulang tetapi saya tidak mau pulang karena saya takut tetapi terdakwa memaksa saya pulang sambil menampar pipi saya sebelah kanan menggunakan tangan kiri sambil menarik tangan kiri saya, lalu saya berkata "Aku keluar be, daripada ditangani cak ini" terdakwa berkata "sinike dea tu, taroke" lalu saya berikan anak saya kepada terdakwa tetapi terdakwa malah menerjang kepala saya menggunakan kaki sebelah kanan lalu terdakwa duduk sambil berkata "Banyak betino cak kau ni, katek kepacakan ndak galak ngurusi aku" lalu saya jawab " cari diluar yang banyak kepacakan" lalu terdakwa menjawab "berentilah kau, kalo ndak galak saro lag". Selanjutnya ibu kandung saksi yaitu saksi Amenah datang kerumah dan menasehati terdakwa "ngapo nak ngancorke barang dirumah ini, bebalah-bebalah be, jangan ngancorke barang" lalu terdakwa menjawab "Yo aku keluar Menah, kampang kau tu" sambil terdakwa mengacungkan celurit kearah saksi Amenah, lalu saksi Amenah keluar menuju teras rumah untuk mengambil kursi guna melindungi diri dari terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil kursi pelatik warna merah dan memukulkan kursi tersebut kearah saksi Amenah hingga pingsan. Melihat saksi Amenah pingsan lalu Tika langsung mengambil kursi yang digunakan saksi Amenah dan terjadi saling pukul antara terdakwa dan Tika setelah peristiwa itu lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Diperlihatkan barang bukti: 1 (satu) unit kursi plastik warna merah dalam keadaan kaki kursi sebelah kanan bagian depan dan sebelah kiri bagian belakang patah, apakah benar barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi Amenah dan Tika dan oleh saksi dibenarkan;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi sering terjadi percek-cokan;
- Bahwa benar setiap terjadi percek-cokan terdakwa selalu melakukan kekerasan;
- Bahwa percek-cokan tersebut terjadi karena masalah terdakwa memiliki perempuan lain dan juga permasalahan ekonomi;
- Bahwa lama saksi menikah dengan terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi masih mau memaafkan terdakwa asal terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa saya mengalami memar dan sudah di visum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Amenah Binti Iyan, dipersidangan bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi. dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa benar, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi tahu apa sebabnya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saya menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan menantu saya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar jam 09.00 Wib dirumah saya yang beralamat di Jalan Mangga Baru Gg. Arena Rt.16 Rw.07 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih.
- Bahwa Kekerasan seperti apa yang sudah saksi alami dimana terdakwa memukul kepala sebelah kiri sampai mengenai pipi sebelah kiri menggunakan kursi pelastik warna merah, kemudian terdakwa memukul bahu saksi Amenah sebelah kiri menggunakan kursi pelastik warna merah sampai saya terjatuh dan pingsan, selanjutnya saksi Tika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kiri menggunakan kursi pelastik berkali-kali lalu memukul paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa penyebab terjadinya kekerasan tersebut adalah terdakwa merasa tersinggung karena saya nasehati sehubungan dengan pertengkarnya dengan saksi Sri Rahayu
- Bahwa awal mula kejadian kekerasan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 jam 09.00 Wib di rumah saya di jalan Mangga Baru Gg. Arena Rt.16 Rw.07 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih, terdakwa meminta dibuatkan kopi tetapi saksi Sri Rahayu tidak menjawab karena sedang mengurus anak yang masih kecil, lalu terdakwa membanting peralatan dapur dan kemudian saksi Sri hendak mengajak anaknya keluar supaya tidak terjadi keributan tetapi terdakwa menyusul untuk menyuruh pulang tetapi saksi Sri tidak mau pulang karena takut tetapi terdakwa memaksa saksi Sri pulang sambil menampar pipi saksi Sri sebelah kanan menggunakan tangan kiri sambil menarik tangan kiri saksi, lalu saksi Sri berkata “Aku keluar be, daripada ditangani cak ini” terdakwa berkata “sinike dea tu, taroke” lalu saksi Sri berikan anak mereka kepada terdakwa tetapi terdakwa malah menerjang kepala saksi Sri menggunakan kaki sebelah kanan lalu terdakwa duduk sambil berkata “Banyak betino cak kau ni, katek kepacakan ndak galak ngurusi aku” lalu saksi Sri jawab “ cari diluar yang banyak kepacakan” lalu terdakwa menjawab “berentilah kau, kalo ndak galak saro lagi”. Selanjutnya saya datang kerumah dan menasehati terdakwa “ngapo nak ngancorke barang di rumah ini, bebalah-bebalah be, jangan ngancorke barang” lalu terdakwa menjawab “Yo aku keluar Menah, kampang kau tu” sambil terdakwa mengacungkan celurit ke arah saya, lalu saya keluar menuju teras rumah untuk mengambil kursi guna melindungi diri dari terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil kursi pelastik warna merah dan memukulkan kursi tersebut ke arah saya hingga pingsan. Melihat saya pingsan lalu Tika langsung mengambil kursi yang digunakan oleh saya dan terjadi saling pukul antara terdakwa dan Tika setelah peristiwa itu lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa (Diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit kursi plastik warna merah dalam keadaan kaki kursi sebelah kanan bagian depan dan sebelah kiri bagian belakang patah, oleh saksi dibenarkan kalau barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi Amenah dan saksi Tika;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya karena jarang berada di rumah tersebut kalau terdakwa dan saksi Sri Rahayu sering terjadi percek cogan;
- Bahwa pemilik rumah yang ditinggali oleh terdakwa dan saksi Sri Rahayu adalah milik saya;
- Bahwa percek cogan tersebut terjadi karena masalah terdakwa memiliki perempuan lain dan juga permasalahan ekonomi
- Bahwa Saksi Sri Rahayu dan terdakwa sudah menikah selama 8 (delapan) tahun dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saya masih mau memaafkan asal terdakwa tidak mengulangi perbuatannya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saya mengalami memar dan sudah di visum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menyatakan di persidangan bahwa saksi yang lain sudah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi saksi tidak hadir dan Penuntut Umum memohon agar dibacakan keterangan saksi karena sebelumnya di Penyidik sudah disumpah yaitu : Kartika Binti Hamidin tersebut, sesuai dengan berita acara penyidik yang dibuat oleh Lutfiyah Aziyati, NRP.95100089 Pangkat Bripda pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2015 dan keterangan saksi : Napisah Binti Baiman tersebut, sesuai dengan berita acara penyidik yang dibuat oleh Selin S, NRP.96040517 Pangkat Bripda Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 6 juli 2015;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada terdakwa apakah terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa dan secara tegas terdakwa menjawab Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **Jepri Yadi Bin Ridin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2015 sekitar pukul 14.00 WIB di Polsek Prabumulih Timur;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan ;
- Bahwa benar, pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, saya didampingi Penasehat Hukum bernama **H.JHON FITTER, SH., MH.**;
- Bahwa benar, di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama terdakwa dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa benar sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu
- Bahwa terdakwa tahu apa sebabnya terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan karena saya melakukan penganiayaan terhadap istri saya Sri Rahayu, ibu mertua saya saksi Amenah dan adik ipar saya saksi Kartika;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekitar jam 09.00 Wib di rumah saya yang beralamat di Jalan Mangga Baru Gg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arena Rt.16 Rw.07 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara kota Prabumulih;

- Bahwa benar saksi Sri Rahayu adalah benar merupakan istri sah terdakwa dan kami menikah sejak 1 Januari 2009 dan kami tinggal di rumah mertua saya yaitu saksi Amenah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut terdakwa memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 09.00 Wib di rumah terdakwa yang berawal saat saya bangun tidur dan meminta dibuatkan kopi kepada saksi Sri namun saat itu saksi Sri berkata "bikin dewek" mendengar jawaban saksi Sri saya langsung memarahi saksi Sri dan saat itu saksi Sri selalu menjawab apa yang saya katakan sehingga akhirnya saya menampar pipi sebelah kanan saksi Sri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri, kemudian saksi Sri langsung duduk di kursi sambil mengoceh, mendengar ocehan saksi Sri tersebut saya kembali kesal lalu kembali menganiaya saksi Sri dengan cara memukul tangan sebelah kiri saksi Sri sebanyak ± 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan saya lalu saya mendorong kepala saksi Sri menggunakan tangan kanan, selanjutnya saya dan istri saya duduk dan tidak berbicara lalu datang saksi Amenah dari tempat kerja dan langsung menjerit "Men nak ribut ribut bae pergi lah dari rumah ini, ancur barang rumah ini" mendengar jeritan saksi Amenah saya pun berkata "Mak diam dulu" namun saksi korban Amenah masih saja mengomel menyuruh saya keluar dari rumah, mendengar omelan tersebut saya pun langsung menjawab "yo aku keluar Amenah kampung, Amenah Gilo" sambil berjalan keluar mengarah keluar pintu rumah dan saat hendak keluar rumah saya pun mengambil pisau yang saya selipkan di pinggang saya kemudian pisau yang saya bawa tersebut saya pegang menggunakan tangan kiri kemudian saya langsung keluar rumah namun pada saat itu diteras depan rumah tiba-tiba korban Amenah mengambil kursi dan langsung memukul saya ke arah kepala saya dan saya reflek menangkis selanjutnya saya mengambil kursi plastik yang ada diteras dan langsung saya pukul ke arah bahu saksi Amenah sebanyak 1 (satu) kali sehingga kursi tersebut patah dan sampai korban terjatuh dan pingsan, melihat saksi Amenah pingsan lalu saya bermaksud untuk pergi namun saksi Kartika tiba-tiba mengamobil pecahan kursi tersebut dan langsung melemparkannya ke arah saya dan mengenai tubuh saya bagian dada, lalu saya membalas dengan melemparkan pecahan kursi tadi ke arah saksi Tika dan terkena pada bagian lengan dan paha sebelah kiri saksi Tika dan lalu saya pergi meninggalkan rumah dan sampai akhirnya ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa (Diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit kursi plastik warna merah dalam keadaan kaki kursi sebelah kanan bagian depan dan sebelah kiri bagian belakang patah, dibenarkan oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi Amenah dan saksi Tika;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sering bertengkar dengan saksi Sri Rahayu;
- Bahwa setiap kali bertengkar terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa penyebab dari pertengkaran terdakwa dengan saksi Sri Rahayu adalah karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah wanita lain;

- Bahwa saat kejadian kekerasan tersebut terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kursi plastik warna merah dalam keadaan kaki kursi sebelah kanan bagian depan dan sebelah kiri bagian belakang patah dan juga telah diajukan bukti surat, antara lain Visum Et Revertum Nomor : 440/289711V12013 tanggal 29 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bobby Handoco Sihaloho, selaku Dokter Pemerintah pada RSUD Swadana Daerah Tarutung dengan urian pemeriksaan

- merah pada wajah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm;
- luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 1 cm dan lebar 1cm, yang disebabkan oleh Trauma Tumpul.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa, dan oleh kesemua saksi maupun terdakwa telah membenarkannya, dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk dapat menyatakan bersalah tidaknya terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari pertimbangan Mahkamah Agung No. 566K / PID.SUS/2012 : ***"Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;***

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat dakwaan yang sebagaimana yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah setiap orang (natuurlijke persoon) menjadi subyek hukum atau pelaku tidak pidana, unsur ini senantiasa di kaitkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya yaitu terdakwa **JEPRI YADI Bin RIDIN**, dan ia dapat bertanggung jawab atas perbuatan nya serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, dan selama dipersidangan ini terdakwa terlihat sehat jasmani maupun rohani, bahwa terdakwa tidak berada dalam keadaan sakit jiwa atau mengidap sakit ingatan, oleh karena itu ia terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikian pula tidak terdapat bahwa terdakwa dalam keadaan pengaruh daya paksa yang luar biasa (**overmacht**) baik yang datang dari orang lain maupun dari suatu keadaan tertentu yang tidak dapat dielakkannya.

Sehingga terdakwa tidak berada dalam keadaan pembelaan darurat (**Noodweer**) yang terpaksa. Artinya dia manusia yang waras dan dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur " barang siapa " menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dilihat dari perumusan tentang korban KDRT, yakni orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 2) meliputi :

- a) Suami, isteri, dan anak,
- b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pad a huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya ada 4 (empat) jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai KDRT adalah berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (Vide Pasal 5 UU KDRT).

Menimbang, bahwa kekerasan fisik adalah melakukan kekerasan fisik yang diartikan sebagai adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Vide Pasal 6 UU KDRT);

Menimbang, bahwa pengertian ini serupa tetapi tidak sama dengan pengertian "penganiayaan" yang tercantum dalam Pasal 351 KUHP, oleh karena yurisprudensi mengatakan "penganiayaan" adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, dan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP termasuk pula perbuatan berupa merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, maka undang-undang mensyaratkan selain sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, harus dipenuhi syarat lanjutannya yakni harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ditafsirkan secara otentik pengertian "kekerasan fisik" yang dianut dalam UU KDRT lebih sempit daripada pengertian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"penganiayaan" dalam KUHP, oleh karena "menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), luka dan merusak kesehatan orang" tidaklah terqualifikasi sebagai "kekerasan fisik" dalam UU KDRT (Lihat rumusan Pasa16).

Menimbang, bahwa rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, sedangkan jatuh sakit artinya timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia ;

Menimbang, bahwa luka berat adalah yang luka yang terqualifikasi dalam Pasal 90 KUHP yakni :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sarna sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- dan Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Sedangkan akibat "penganiayaan" yang dalam UU KDRT tidak disebut sebagai "kekerasan fisik" adalah :

- Luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau ;
- Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari ;
- Sengaja merusak kesehatan orang, diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau suatu penyakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat ketentuan pidana untuk perbuatan kekerasan fisik yakni yang tercantum dalam Pasal 44 UU KDRT, maka kekerasan fisik ini terbagi dalam 3 bentuk yakni :

1. Kekerasan fisik biasa

Pasal 44 ayat 1 menyatakan Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa jika melihat ketentuan Pasal 5 huruf a jo Pasal 6 UU KDRT maka perbuatan terlarang dalam pasal 44 ayat (1) ini adalah perbuatan yang mengakibatkan "rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat", tetapi jika kita melihat dan dalam Pasal 44 ayat 2 (yang mengatur tentang kekerasan fisik yang menyebabkan jatuh sakit atau luka berat) maka maksud pasal 44 ayat 1 hanya mengancam atas perbuatan yang mengakibatkan "rasa sakit saja ". Dari hal ini kita lihat perumusan pengertian, aturan dan ancaman perbuatan "kekerasan fisik" UU KDRT tidak sinkron dan tidak sistematis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dilarang dalam Pasal 44 ayat (1) ini adalah setiap yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, adanya korban (dalam lingkup rumah tangga) yakni korban merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, tindakan riilnya berupa "mencubit, mendupak, memukul, menempeleng", lantas apakah pasal ini juga mensyaratkan timbulnya penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa jika konstruksinya "penganiayaan" jelas syarat tersebut harus ada, tetapi dalam UU KDRT ada hal yang berbeda yakni dengan adanya ketentuan dalam Pasal 44 ayat 4 (tentang kekerasan fisik ringan) yang menyatakan l-asan fisik dalam ayat (1) yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara.

Menimbang, bahwa konsekuensi dari hal tersebut jelas jika kekerasan fisik itu dilakukan selain oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka harus tetap dipidana dengan Pasal 44 ayat (1) (terkualifikasi sebagai kekerasan fisik biasa).

Menimbang, bahwa "kekerasan fisik" dalam pasal 44 ayat (1) akibatnya hanya menimbulkan "rasa sakit". Sehingga tindakan ayah melakukan perbuatan yang membuat perasaan tidak enak kepada anak, maka konstruksi karena perasaan tidak enak dan luka tidak terkualifikasi sebagai kekerasan fisik (penafsiran otentik pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 6).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat Tanggal 26 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Jl. Mangga Baru Gang Arena RT. 16 RW. 07 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, **melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Sri Rahayu Binti Hamidin, saksi Amenah Binti Iyan (Alm) dan saksi Tika Binti Hamidin**.

Menimbang, bahwa Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula ketika terdakwa yang merupakan suami saksi Sri Rahayu Binti Hamidin meminta untuk dibuatkan kopi kepada saksi Sri Rahayu Binti Hamidin, namun dikarenakan saksi Sri Rahayu Binti Hamidin sedang sibuk mengurus anak yang masih kecil dan terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi Sri Rahayu Binti Hamidin dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi Sri Rahayu Binti Hamidin berkata kepada terdakwa "*aku keluar be, daripada ditangani cak ini*". Mendengar perkataan saksi Sri Rahayu Binti Hamidin maka terdakwa berkata "*sinike Dea itu. Tarokke*". Lalu saksi Sri Rahayu Binti Hamidin memberikan anak dalam gendongannya tersebut kepada terdakwa namun terdakwa malah menerjang kepala saksi Sri Rahayu Binti Hamidin dengan menggunakan kaki kanannya. Kemudian terdakwa duduk sambil berkata "*banyak betino cak kau ni. Katek kepacakkan. Ndak galak ngurusi aku*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Dijawab saksi Sri Rahayu Binti Hamidin “*cari diluar yang banyak kepacakkan*”. Terdakwa dengan marah mengatakan “*berhentilah kau, kalau ndak galak saro lagi*”.

Menimbang, bahwa pada saat itulah ibu kandung saksi Sri Rahayu Binti Hamidin yaitu saksi Amenah Binti Iyan (Alm) datang dan berkata “*ngapo nak ngancorke barang dirumah ini. Bebalah-bebalah be. Jangan ngancorke barang*”. Mendengar perkataan saksi Amenah binti Iyan (Alm) terdakwa langsung berjalan keluar sambil mengacungkan 1 (satu) buah celurit kearah saksi Amenah Binti Iyan (Alm) sambil mengatakan “*iyo aku keluar Menah. Kampang kau tu*”. Sementara itu saksi Amenah Binti Iyan (Alm) yang merasa terancam mengambil 1 (satu) buah kursi plastik yang ada diteras rumah untuk melindungi diri namun terdakwa dengan cepat mengambil kursi plastik lain yang berada diteras tersebut dan melemparkan kursi tersebut ke kepala kiri saksi Amenah Binti Iyan (Alm) dan membuat saksi Amenah Binti Iyan (Alm) pingsan.

Menimbang, bahwa melihat perbuatan terdakwa maka adik kandung saksi Sri Rahayu Binti Hamidin yang bernama Tika Binti Hamidin mengambil kursi yang telah pecah tersebut dan memukulkan kursi tersebut kearah terdakwa sehingga terjadi saling pukul antara terdakwa dan saksi Tika Binti Hamidin, dan terdakwa dengan menggunakan kursi plastik memukulkan kursi tersebut ke paha kiri dan kedua tangan saksi Tika Binti Hamidin.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Sri Rahayu Binti Hamidin mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Puskesmas Pasar Prabumulih Nomor : 800/317/PKM.Psr/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. H. Iryadi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka memar dibagian pipi sebelah kanan dan dibelakang telinga sebelah kanan.
- Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktifitas.

Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Amenah Binti Iyan (Alm) mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Puskesmas Pasar Prabumulih Nomor : 800/319/PKM.Psr/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. H. Iryadi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka lecet dikepala sebelah kiri, luka lecet dipelipis sebelah kiri dan luka lecet didagu disebelah kiri.
- Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktifitas.

Serta akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Tika Binti Hamidin mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Puskesmas Pasar Prabumulih Nomor : 800/318/PKM.Psr/2015 tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Dr. H. Iryadi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka memar dibagian lengan sebelah kiri dan luka memar dipaha.
- Pasien mengalami luka derajat ringan dan tidak mengganggu aktifitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap istri terdakwa, yaitu **saksi korban Sri Rahayu Binti Hamidin, saksi Amenah Binti Iyan (Alm) dan saksi Tika Binti Hamidin** serta akibat perbuatan terdakwa, saksi-saksi korban mengalami kesakitan dan mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal telah terbukti menurut hukum, maka kepada terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka secara yuridis terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan melakukan tindak pidana " Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga, sesuai dalam Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)".

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim setelah memperhatikan adanya perubahan pada diri terdakwa dan terdakwa juga telah menyadari kesalahannya dan berupaya dengan segera untuk memulihkan kondisi didalam keluarganya tersebut, dan selain itu juga dipersidangan **saksi korban Sri Rahayu Binti Hamidin, saksi Amenah Binti Iyan (Alm) dan saksi Tika Binti Hamidin telah memaafkan perbuatan terdakwa** sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa dimasukkan kedalam penjara, sehingga Majelis Hakim memandang untuk memberikan hukuman atas diri terdakwa, akan tetapi kepada terdakwa haruslah dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa ;

1 (satu) unit kursi plastik warna merah dalam keadaan kaki kursi sebelah kanan bagian depan dan sebelah kiri bagian belakang patah

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit kursi plastik warna merah dalam keadaan kaki kursi sebelah kanan bagian depan dan sebelah kiri bagian belakang patah dimana barang bukti tersebut dalam keadaan sudah rusak dan tidak bisa dipakai ataupun digunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut harus **dimusnahkan**;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan persuasif korektif dan edukatif agar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik bagi masyarakat, negara dan agama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sepatutnya dilakukan terhadap istri, mertua dan adik iparnya yang seharusnya terdakwa lindungi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan terdakwa;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) UU RI no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JEPRI YADI Bin RIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEPRI YADI Bin RIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kursi plastik warna merah dalam keadaan kaki kursi sebelah kanan bagian depan dan sebelah kiri bagian belakang patah **di musnahkan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari KAMIS tanggal 22 OKTOBER 2015, oleh kami YUDI DHARMA, S.H.,MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, REFI DAMAYANTI, S.H, dan CHANDRA RAMADHANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 12 NOVEMBER 2015 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami YUDI DHARMA, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis REFI DAMAYANTI, S.H, dan CHANDRA RAMADHANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh DWI ASTUTI, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

1. REFI DAMAYANTI, S.H.,

YUDI DHARMA, S.H.,MH.

2. CHANDRA RAMADHANI, SH,

PANITERA PENGGANTI

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)